



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur / tgl lahir : 32 Tahun/ 26 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Alasmati Desa Sudu Rt.01/04 Kec.
Gayam, Kab. Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : Paket C (setingkat SMA);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.----Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- 3.-----Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



4.-----Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat AGUNG HARTANTO, SH., dan HASNOWO, SH., Advokat beralamat di Jl. Kyai Mojo Gg. Buyut Pani IV No. 10 Kel. Mojokampung Kab. Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 138/HK.07/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020,-

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2021 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2021 Nomor 8/Pid.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,

3. Berkas perkara Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN Sby tanggal 2 Februari 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat **Dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro No. REG.PERK:PDS - 01/M.516.4/Ft.1/09/2020 tanggal 25 September 2020 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Primair

- Bahwa ia Terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) SINGOSARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 April 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, atau setidak – tidaknya ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara “** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa di dalam tahun 2018 terdapat bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah yang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur, dengan persyaratan sebagai berikut
 - a. Surat Permohonan Bantuan dari kelompok masyarakat yang diajukan pada Gubernur Jawa Timur ;
 - b. Surat Keputusan Pendirian Kelompok Masyarakat yang disahkan oleh Kepala Desa Setempat ;
 - c. Surat Pernyataan bahwa lokasi yang akan dibangun tidak bermasalah ;
 - d. Tidak menerima bantuan terus menerus selama 2 (dua) tahun ;
 - e. Surat domisili penerima hibah dari pejabat setempat ;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - g. Foto lokasi pengajuan ;
 - h. Rekening Bank Jatim dari calon penerima hibah ;
 - i. Print out saldo terakhir minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - j. Fotocopy KTP Pengurus sesuai SK pendirian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) SINGOSARI yang berada di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro mengajukan bantuan Pembangunan Plengsengan di Dukuh Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro kepada Gubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor : 02/POKMAS-SGI/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran persyaratan untuk mengajukan dana hibah tersebut ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Pokmas untuk Pembangunan Plengsengan di Dukuh Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah Harga
----	------------------	--------	--------	-------	--------------



				Satuan Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
I	Tembok Penahan Jalan Tinggi = 2.70 m Panjang = 181.44 m				
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan			7,499,000.00	7,499,000.00
1.	Galian tanah Biasa	7.26	m 3	39,500.00	286,675.20
2	Beton kolom	36.25	m 2	3,565,519.00	129,242,932.71
3	Beton balok	7.26	m '	3,565,519.00	25,877,110.69
4	Beton pondasi	7.26	m '	3,565,519.00	25,877,110.69
5	Pasangan batu Kali	36.29	m 3	633,975.00	19,809,601.06
6	Plesteran	489.89	m 2	40,437.00	13,403,622.50
7	Siaran/acian	489.89	m 2	37,567.00	242,502,737.65
Jumlah Total					250,001,737.65
Dibulatkan					250,000,000.00

- Bahwa selanjutnya terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas SINGOSARI Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tersebut, kemudian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada bulan September 2018 melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas SINGOSARI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kepala Bidang Penataan Ruang Wilayah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi



Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2418/ 105.5/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang verifikasi pelaksanaan Hibah Pokmas Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan Pokmas Seroja Desa Derajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Oktober 2018, kemudian tim yang telah ditunjuk tersebut melakukan verifikasi ke lapangan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari, maka Pokmas Singosari layak untuk mendapatkan dana hibah untuk pembangunan plengsengan di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa selanjutnya Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan

Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/692/KPTS/013/2018 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahap XIV Tahun Anggaran 2018 sebanyak 411 Pokmas tanggal 20 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2018 dilaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/ 3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MOH. RUDY ERMAWAN Y, ST MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selaku Pihak Pertama dengan M. IMRON AMIRUDIN (terdakwa) selaku Pihak Kedua yang merupakan Ketua Pokmas SINGOSARI dan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya ;

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari juga menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah berupa uang dan Pakta Integritas Hibah ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 bendahara pengeluaran di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melakukan transfer ke Bank Jatim Capem Padangan atas nama saksi M. MUSLICH selaku Bendahara Pokmas Singosari, dengan nomor rekening : 1483006621 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi M. MUSLICH selaku bendahara Pokmas Singosari pada tanggal 03 Januari 2019 mengambil uang di bank Jatim Capem Padangan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang langsung diminta oleh terdakwa, lalu pada tanggal 04 Januari 2019 terdakwa bersama-sama dengan saksi M. MUSLICH selaku bendahara Pokmas Singosari pada tanggal 04 Januari 2019 mengambil uang di bank Jatim Capem Padangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang langsung diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan yang dibuat oleh Pokmas Singosari dana hibah sebesar 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah, akan dipergunakan untuk pembangunan plengsengan pada Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan ukuran tinggi : 2,80 m dan panjang : 180,39 m (sesuai RAB) dan dikerjakan bulan Januari 2019 sampai dengan awal bulan Pebruari 2019 ;
- Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pekerjaannya tersebut dalam jangka waktu 45 hari kalender sejak diberlakukannya pencairan dana hibah tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan bahan material pekerjaan pembangunan plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PIID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah saksi MIFTAHUL HUDA yang merupakan adik dari terdakwa, dimana uang dana hibah tersebut yang membawa adalah terdakwa dan bukan saksi M. MUSLICH selaku bendara Pokmas Singosari tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “ **Keuangan Negara Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan** “;

- Bahwa terdakwa telah melawan hukum, karena kewajiban terdakwa selaku penerima dana hibah seharusnya membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang pelaksanaan pembangunan plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, justru yang membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) tersebut adalah saksi SUMARJI yang bukan merupakan pengurus Pokmas Singosari, yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2019, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut dibuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana ketika terdakwa mengajukan bantuan dana hibah ke Gubernur Jawa Timur, sehingga bertentangan dengan **Pasal 5 ayat (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang menyatakan ” Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaan (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada Pihak Kesatu satu setengah bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-bukti asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir.**

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tidak

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), diantara sebagai berikut :

A. Selisih atas kurang volume :

1. Tidak terdapat bukti perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Plengsengan sebesar Rp 7.500.000,00 sebanyak 1 (satu) paket.
2. Selisih kurang volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan beton kolom terhadap item terpasang sebesar 34,36 M3.
3. Selisih kurang volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan beton balok yang terpasang sebesar 2,7 M3.
4. Selisih volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan beton pondasi yang terpasang sebesar 3,43 M3
5. Selisih volume dari rencana anggaran biayapada pekerjaan plesteran item yang terpasang sebesar 297,27 M3
6. Selisih volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan siaran/acian item yang terpasang sebesar 297,27 M3.

B. Selisih atas kurang volume :

Terdapat perubahan spesifikasi pada pelaksanaan pembangunan plengsengan, dalam rencana anggaran biaya adalah pemasangan batu kali, akan tetapi pada pelaksanaan item yang telah terpasang adalah batu kumbang sehingga terdapat selisih kurang volume sebesar 5,7 M3 jenis belanja dinding plengsengan dari sebelumnya menggunakan rencana anggaran biaya batu kali berubah menjadi pemasangan batu kumbang. Hal tersebut mengakibatkan perubahan volume dan harga satuan.

C. Berdasarkan selisih kekurangan volume :

NO	Uraian Pekerjaan	Volume kurang
1.	Beton kolom	34,36 M3



2.	Beton balok	2,7 M3
3.	Beton pondasi	3,43 M3
4.	Plesteran	297,27 M2
5.	Acian	297,27 M2
6.	Pemasangan batu kumpang	5,7 M3
7.	Biaya perencanaan	1 paket

D. Selisih harga pengajuan rencana anggaran biaya dengan harga realisasi pembangunan plengsengan :

No	Jenis pekerjaan	Rab/realisasi penyaluran dana	Item terpasang (rp) berdasarkan perhitungan ahli teknik bangunan
1.	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	7.499.000,00	-
2.	HOK (Harian Ongkos Kerja)	35.000.000,00	35.000.000,00
3.	Pekerjaan galian tanah biasa	285.013,04	1.177.633,55
4.	Pekerjaan kolom	128.492.747,51	4.767.880
5.	Pekerjaan balok	25.727.073,65	12.671.850
6.	Pekerjaan pondasi	25.727.073,65	9.836.364
7.	Pasangan batu kumpang	22.872.296,46	20.833.047
8.	plesteran	20.424.178,76	2.510.092
9.	Siaran/Acian	18.974.580,79	931.000
	jumlah	250.001.963,00	88.205.045,00

NO	Uraian	Realisasi	Perhitungan	Selisih (RP)
----	--------	-----------	-------------	--------------



	kegiatan	penyaluran dana hibah (RP)	PU berdasarkan item terpasang	5=3-4
1	2	3	4	5
1.	Plengsengan di desa Sudu	250.000.000,00	88,205,045,00	161.794.955,00

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa M. IMRON AMIRUDIN selaku Ketua Pokmas SINGOSARI telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** sebagai selisih realisasasi anggaran lebih bayar atas pelaksanaan pembangunan Plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kelebihan bayar), yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana hibah tersebut, halmana sesuai dengan **Pasal 5 ayat (10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/ 3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang menyatakan " Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan dan penggelembungan (mark up) yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh pihak Kedua "** dan juga **Pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang berbunyi " Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya "** sehingga akibat perbuatan terdakwa M. IMRON AMIRUDIN, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar **Rp. 156.386.213,49 (seratus lima puluh enam**



juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah koma empat puluh sembilan sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bojonegoro tanggal 6 Juni 2020 yang berupa Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah Kelompok Masyarakat Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18** Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) SINGOSARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 April 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “ ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada***



padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam tahun 2018 terdapat bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah yang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Bantuan dari kelompok masyarakat yang diajukan pada Gubernur Jawa Timur ;
 - b. Surat Keputusan Pendirian Kelompok Masyarakat yang disahkan oleh Kepala Desa Setempat ;
 - c. Surat Pernyataan bahwa lokasi yang akan dibangun tidak bermasalah ;
 - d. Tidak menerima bantuan terus menerus selama 2 (dua) tahun ;
 - e. Surat domisili penerima hibah dari pejabat setempat ;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - g. Foto lokasi pengajuan ;
 - h. Rekening Bank Jatim dari calon penerima hibah ;
 - i. Print out saldo terakhir minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - j. Fotocopy KTP Pengurus sesuai SK pendirian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) SINGOSARI yang berada di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro mengajukan bantuan Pembangunan Plengsengan di Dukuh Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro kepada Gubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor : 02/POKMAS-SGI/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran persyaratan untuk mengajukan dana hibah tersebut ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Pokmas untuk Pembangunan Plengsengan di Dukuh

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1	Tembok Penahan JalanTinggi = 2.70 m Panjang = 181.44 m				
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan			7,499,000.00	7,499,000.00
1.	Galian tanah biasa	7.26	m 3	39,500.00	286,675.20
2	Beton kolom	36.25	m 2	3,565,519.00	129,242,932.71
3	Beton balok	7.26	m '	3,565,519.00	25,877,110.69
4	Beton pondasi	7.26	m '	3,565,519.00	25,877,110.69
5	Pasangan batu kali	36.29	m 3	633,975.00	19,809,601.06
6	Plesteran	489.89	m 2	40,437.00	13,403,622.50
7	Siaran/acian	489.89	m 2	37,567.00	242,502,737.65
Jumlah Total					250,001,737.65
Dibulatkan					250,000,000.00

- Bahwa selanjutnya terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas SINGOSARI Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tersebut, kemudian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada bulan September 2018 melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas SINGOSARI tersebut;



- Bahwa selanjutnya Kepala Bidang Penataan Ruang Wilayah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2418/ 105.5/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang verifikasi pelaksanaan Hibah Pokmas Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan Pokmas Seroja Desa Derajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Oktober 2018, kemudian tim yang telah ditunjuk tersebut melakukan verifikasi ke lapangan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari, maka Pokmas Singosari layak untuk mendapatkan dana hibah untuk pembangunan plengsengan di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/692/KPTS/013/2018 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahap XIV Tahun Anggaran 2018 sebanyak 411 Pokmas tanggal 20 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2018 dilaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/ 3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MOH. RUDY ERMAWAN Y, ST MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selaku Pihak Pertama dengan M. IMRON AMIRUDIN (terdakwa) selaku Pihak Kedua yang merupakan Ketua Pokmas SINGOSARI dan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya ;

- Bahwa dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari juga menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah berupa uang, Pakta Integritas Hibah ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 bendahara pengeluaran di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melakukan transfer ke Bank Jatim Capem Padangan atas nama saksi M. MUSLICH selaku Bendahara Pokmas Singosari, dengan nomor rekening : 1483006621 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi M. MUSLICH selaku bendahara Pokmas Singosari pada tanggal 03 Januari 2019 mengambil uang di bank Jatim Capem Padangan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang langsung diminta oleh terdakwa, lalu pada tanggal 04 Januari 2019 terdakwa bersama-sama dengan saksi M. MUSLICH selaku bendahara Pokmas Singosari pada tanggal 04 Januari 2019 mengambil uang di bank Jatim Capem Padangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang langsung diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan yang dibuat oleh Pokmas Singosari dana hibah sebesar 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah, akan dipergunakan untuk pembangunan plengsengan pada Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pekerjaannya tersebut dalam jangka waktu 45 hari kalender sejak diberlakukannya pencairan dana hibah tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan bahan material pekerjaan pembangunan plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah saksi MIFTAHUL HUDHA yang merupakan adik dari terdakwa, dimana uang dana hibah tersebut yang membawa adalah terdakwa dan bukan saksi M. MUSLICH selaku bendara Pokmas Singosari tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “ **Keuangan Negara Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan** “;

- Bahwa terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya kedudukannya** sebagai Ketua Pokmas Singosari, dimana terdakwa selaku penerima dana hibah tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang pelaksanaan pembangunan plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tetapi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut adalah saksi SUMARJI yang bukan merupakan pengurus Pokmas Singosari, yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2019, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut dibuat tidak sesuai dengan RAB, sebagaimana ketika terdakwa mengajukan bantuan dana hibah ke Gubernur Jawa Timur, sehingga bertentangan dengan **Pasal 5 ayat (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/ 3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang menyatakan ” Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaan (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada Pihak Kesatu satu setengah bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-bukti asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir.**

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tidak



sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), diantara sebagai berikut :

A. Selisih atas kurang volume :

1. Tidak terdapat bukti perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Plengsengan sebesar Rp 7.500.000,00 sebanyak 1 (satu) paket.
2. Selisih kurang volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan beton kolom terhadap item terpasang sebesar 34,36 M3.
3. Selisih kurang volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan beton balok yang terpasang sebesar 2,7 M3.
4. Selisih volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan beton pondasi yang terpasang sebesar 3,43 M3
5. Selisih volume dari rencana anggaran biayapada pekerjaan plesteran item yang terpasang sebesar 297,27 M3
6. Selisih volume dari rencana anggaran biaya pada pekerjaan siaran/acian item yang terpasang sebesar 297,27 M3.

B. Selisih atas kurang volume :

1. Terdapat perubahan spesifikasi pada pelaksanaan pembangunan plengsengan, dalam rencana anggaran biaya adalah pemasangan batu kali, akan tetapi pada pelaksanaan item yang telah terpasang adalah batu kumbang sehingga terdapat selisih kurang volume sebesar 5,7 M3 jenis belanja dinding plengsengan dari sebelumnya menggunakan rencana anggaran biaya batu kali berubah menjadi pemasangan batu kumbang. Hal tersebut mengakibatkan perubahan volume dan harga satuan.

C. Berdasarkan selisih kekurangan volume :

NO	Uraian Pekerjaan	Volume kurang
1	Beton kolom	34,36 M3
2	Beton balok	2,7 M3



3	Beton pondasi	3,43 M3
3	Plesteran	297,27 M2
4	Acian	297,27 M2
6	Pemasangan batu kumbang	5,7 M3
7	Biaya perencanaan	1 Paket

D. Selisih harga pengajuan rencana anggaran biaya dengan harga realisasi pembangunan plengsengan :

No	Jenis pekerjaan	Rab/realisasi penyaluran dana	Item terpasang (rp) berdasarkan perhitungan ahli teknik bangunan
1	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	7.499.000,00	-
2	HOK (Harian Ongkos Kerja)	35.000.000,00	35.000.000,00
3	Pekerjaan galian tanah biasa	285.013,04	1.177.633,55
4	Pekerjaan kolom	128.492.747,51	4.767.880
5	Pekerjaan balok	25.727.073,65	12.671.850
6	Pekerjaan pondasi	25.727.073,65	9.836.364
7	Pasangan batu kumbang	22.872.296,46	20.833.047
8	Plesteran	20.424.178,76	2.510.092
9	Siaran/Acian	18.974.580,79	931.000
	Jumlah	250.001.963,00	88.205.045,00

NO	Uraian kegiatan	Realisasi penyaluran dana hibah (RP)	Perhitungan PU berdasarkan item terpasang	Selisih (RP) 5=3-4



1	2	3	4	5
1	Plengsengan di desa Sudu	250.000.000,00	88,205,045,00	161.794.955,00

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa M. IMRON AMIRUDIN selaku Ketua Pokmas SINGOSARI telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain*** sebesar **Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** sebagai selisih realisasasi anggaran lebih bayar atas pelaksanaan pembangunan Plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kelebihan bayar), yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan terdakwa selaku Ketua Pokmas Singosari bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana hibah tersebut, halmana sesuai dengan ***Pasal 5 ayat (10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/ 3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018, yang menyatakan ” Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan dan penggelembungan (mark up) yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh pihak Kedua ”*** dan juga ***Pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang berbunyi ” Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ”*** sehingga akibat perbuatan terdakwa M. IMRON AMIRUDIN, telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar **Rp. 156.386.213,49 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah koma empat puluh sembilan sen)** atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bojonegoro

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



tanggal 6 Juni 2020 yang berupa Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah Kelompok Masyarakat Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18** Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat **tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro nomor PDS - 01/M.516.4/Ft.1/09/2020 tanggal yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus**

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



lima puluh lima rupiah) Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah buku rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 1483006621 an. POKMAS SINGOSARI.
2. 1 (satu) Lembar kwitansi dari Pokmas Singosari untuk pembayaran ongkos pekerja sebesar Rp. 35.000.000,-
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. ASA tanggal 09 Januari 2019 an. MAS HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 5.700.000,-
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. ASA tanggal 17 Januari 2019 an. MAS HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 3.840.000,-
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Toko PERDANA JAYA tanggal 09 Januari 2019 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.100.000,-
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Sdr. MEDIANTO tanggal 15 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 2.400.000,-
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Sdr. MEDIANTO tanggal 10 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 8.400.000,-
8. 1 (satu) Lembar kwitansi dari Toko Bangunan MBAH PANGAT dengan total pembelian Rp. 1.150.000,-
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. GUNUNG KENDENG tanggal 10 Januari 2019 an. HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 16.800.000,-

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



10. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 18.750.000,-
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Januari 2019 an. MAS HUDA SUDU dengan total pembelian sebesar Rp. 740.000,-
12. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Toko Besi PUTRA SURYA PERDANA tanggal 11 Januari 2019 dengan total pembelian sebesar Rp. 406.000,-
13. 1 (satu) bendel proposal bantuan dana pembangunan plengsengan kelompok masyarakat Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (proposal pengajuan) tanggal 27 April 2018;
14. 1 (satu) bendel proposal bantuan dana pembangunan plengsengan kelompok masyarakat Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (Proposal perbaikan atau sudah revisi). Tanggal 27 April 2018;
15. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kelompok masyarakat Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro tanggal 22 Februari 2019;
16. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 050/3195/105.2/2018 hari jum'at tanggal 07 Desember 2018 antarapihak I MOH RUDY ERAWAN, Y, ST, MMT dengan pihak kedua Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN;
17. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan hibah yang diberikan oleh Gubernur Jatim kepada Pokja Singosari dengan alamat Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro untuk kegiatan pembangunan plengsengan sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluhjuta rupiah).

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah berupa uang yang diterima sesuai dengan NPHD Nomor 050/3195/105.2/2018 hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN tanggal 07 Desember 2018;

19. 1 (satu) lembar fakta integritas hibah yang dibuat oleh Ketua Pokmas

Singoasari M. IMRON AMIRUDDIN tanggal 07 Desember 2018.

20. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Padangan Bojonegoro dengan nama pemilik Pokmas Singosari Nomor Rekening : 1483006621 dengan nilai saldo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

21. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.

22. 1 (satu) bendel RAB pekerjaan Tembok Penahan Jalan dengan lokasi Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan nilai Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN;

23. 1 (satu) bendel SK Gubernur Jatim Nomor : 188/692/KPTS/013/2018 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan CiptaKarya Prov Jawa Timur tahap XIV TA. 2018 tanggal 30 November 2018;

24. 1 (satu) bendel persyaratan kelengkapan proposal calon penerima hibah dengan nama Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan nilai bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada Pokmas SINGOSARI Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



25. 1 (satu) bandel Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Sekretariat Daerah Bojonegoro Nomor: X.700/473/412.100/2020, tanggal 22 Juni 2020 Hal Perhitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pada Pokmas Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam tahun Anggaran 2018 tertandatangani Dra. NURUL AZIZAH, MM.

26. 1(satu) bandel Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Penataan Ruang Nomor : 700/1544/412.203/2020, tanggal 28 Mei 2020 Perihal hasil perhitungan pekerjaan TPT Ds.Sudu Kecamatan Gayam tertandatangani RETNO WULANDARI, ST.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menyatakan agar terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah buku rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 1483006621 an. POKMAS SINGOSARI.
2. 1(satu)Lembar kwitansi dari Pokmas Singosari untuk pembayaran ongkos pekerja sebesar Rp. 35.000.000,-
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. ASA tanggal 09 Januari 2019 an. MAS HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 5.700.000,-
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. ASA tanggal 17 Januari 2019 an. MAS HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 3.840.000,-
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Toko PERDANA JAYA tanggal 09 Januari 2019 dengan total pembelian sebesarRp. 1.100.000,-
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Sdr. MEDIANTO tanggal 15 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesarRp. 2.400.000,-
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Sdr. MEDIANTO tanggal 10 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 8.400.000,-

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



8. 1 (satu) Lembar kwitansi dari Toko Bangunan MBAH PANGAT dengan total pembelian Rp. 1.150.000,-

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. GUNUNG KENDENG tanggal 10 Januari 2019 an. HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 16.800.000,-

10. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 18.750.000,-

11. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Januari 2019 an. MAS HUDA SUDU dengan total pembelian sebesar Rp. 740.000,-

12. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Toko Besi PUTRA SURYA PERDANA tanggal 11 Januari 2019 dengan total pembelian sebesar Rp. 406.000,-

13. 1 (satu) bendel proposal bantuan dana pembangunan plengsengan kelompok masyarakat Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (proposal pengajuan) tanggal 27 April 2018.

14. 1 (satu) bendel proposal bantuan dana pembangunan plengsengan kelompok masyarakat Pokmas Singosari Desa SuduKec. Gayam Kab. Bojonegoro (Proposal perbaikan atau sudah revisi). Tanggal 27 April 2018;

15. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kelompok masyarakat Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro tanggal 22 Februari 2019;

16. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 050/3195/105.2/2018 hari jum'at tanggal 07 Desember 2018 antara pihak I MOH RUDY ERAWAN, Y, ST, MMT dengan pihak kedua Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



17. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan hibah yang diberikan oleh Gubernur Jatim kepada Pokja Singosari dengan alamat Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro untuk kegiatan pembangunan plengsengan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah berupa uang yang diterima sesuai dengan NPHD Nomor 050/3195/105.2/2018 hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN tanggal 07 Desember 2018.
19. 1 (satu) lembar fakta integritas hibah yang dibuat oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN tanggal 07 Desember 2018.
20. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Padangan Bojonegoro dengan nama pemilik Pokmas Singosari Nomor Rekening : 1483006621 dengan nilai saldo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.
22. 1 (satu) bendel RAB pekerjaan Tembok Penahan Jalan dengan lokasi Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan nilai Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.
23. 1 (satu) bendel SK Gubernur Jatim Nomor : 188/692/KPTS/013/2018 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Prov Jawa Timur tahap XIV TA. 2018 tanggal 30 November 2018.
24. 1 (satu) bendel persyaratan kelengkapan proposal calon penerima hibah dengan nama Pokmas Singosari Desa Sudu Kec.

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Gayam Kab. Bojonegoro dengan nilai bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada Pokmas SINGOSARI Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

25. 1 (satu) bandel Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Sekretariat Daerah Bojonegoro Nomor : X.700/473/412.100/2020, tanggal 22 Juni 2020 Hal Perhitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pada Pokmas Singosari Desa sudu kecamatan Gayam tahun Anggaran 2018 tertanda tangan Dra. NURUL AZIZAH, MM.

26. 1 (satu) bandel Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Penataan Ruang Nomor : 700/1544/412.203/2020, tanggal 28 Mei 2020 Perihal hasil perhitungan pekerjaan TPT Ds. Sudu Kecamatan Gayam tertanda tangan RETNO WULANDARI, ST.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Februari 2021 Nomor 9/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 59/Pid.Sus/TPK / 2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Februari 2021 Nomor 9/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 59/Pid.Sus/TPK/ 2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;

3. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal Februari 2021 Nomor W.14.U.1/892/Hk.07/2/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 4 Februari 2021, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021 Nomor 59/Pid.Sus/ TPK/2020/PN Sby, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



4. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2020 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding ;

5. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor Nomor 59/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby,yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 Agustus 2020 Nomor W.14.U.1/11571/Hk.07/8/2020, melalui Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2021 2020, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

6. Memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2021, diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 Maret 2021 dan salinannya telah dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan permintaan segera diserahkan ke Penuntut Umum dalam waktu yang tidak terlampau lama;

7. Kontra memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021, diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 Maret 2021 dan salinannya telah dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan permintaan segera diserahkan ke Penuntut Umum dalam waktu yang tidak terlampau lama;



8. Permintaan Relas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby`melalui Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoroyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Februari 2021 Nomor W.14.U.1/2897/Hk.07/1/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi Penerapan pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa adalah tidak tepat terutama pertimbangan mengenai unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tidak sependapat dan tidak menerima dan menolak keras memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut bahwa Terdakwa bukan aktor intelektual tapi Sumarji yang seharusnya bertanggung jawab dan Terdakwa hanya sebagai korban;

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 02 Februari 2021 dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan tidak adanya keterangan Terdakwa yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 02 Februari 2021 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan memperbaiki putusan *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan bagian yang semestinya disebutkan dalam putusan guna mempermudah dalam menyusun fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga karena didalam era keterbukaan informasi saat ini putusan yang diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum maka putusan itu sudah menjadi milik umum sehingga informasi yang termuat dalam putusan *a quo* harus lengkap dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara yang dilampirkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 02 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Saya diangkat sebagai ketua pokmas SINGOSARI sejak tanggal 20 April 2017 berdasarkan SK Kepala Desa Dusu Nomor : 57 tahun

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



2017 tentang POKMAS SINGOSARI desa Sudu kec. Gayam Kab. Bojonegoro tanggal 20 April 2017;

2. Saya yang membuat proposal dana hibah atas perintah Sdr. Sumarji;

3. Proposal tersebut digunakan untuk pembangunan plengsengan saluran air yang ada di dusun Alasmlati desa Suda Kec. Gayam kabupaten Bojonegoro;

4. Dana hibah telah cair ke rekening Pokmas melalui rekening bendahara Pokma senilai Rp. 250.000.000,- dimana dilakukan pencairan dua kali;

5. Saya dengan bendahara Pokmas yang mengambil pencairan dana tersebut;

6. Setelah dilakukan pencairan dana tersebut saya memberikan kepada sdr. Sumarji, kemudian saya diberi Rp. 100.000.000,- untuk dilakukan pembangunan plengsengan tersebut;

7. Pekerjaan saya yang sebenarnya adalah petani;

8. Uang senilai Rp. 150.000.000,- diambil oleh saksi Sumarji dan tak tahu kemana;

9. Yang membuat LPJ adalah Sdr. Sumarji, saya hanya melaksanakan kegiatannya;

10. Saya sangat menyesal;

11. Benar ada verifikasi lapangan dan ketemu saya dengan saksi sumarji;

12. Saya membangun dengan uang Rp. 100.000.000,- tersebut;

13. Saya bersama dengan Sdr. Sumarji pernah ke surabaya untuk mengurus proposal dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka dapat ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1. Bahwa benar terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** sebagai Ketua Pokmas SINGOSARI sejak tanggal 20 April 2017 berdasarkan SK Kepala Desa Sudu Nomor : 57 tahun 2017 tentang SINGOSARI Ds. Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro tanggal 20 April 2017.
2. Bahwa benar di dalam tahun 2018 terdapat bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur selanjutnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) SINGOSARI yang berada di Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro mengajukan bantuan Pembangunan Plengsengan di Dukuh Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro kepada Gubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor : 02/POKMAS-SGI/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran persyaratan untuk mengajukan dana hibah tersebut;
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2018 dilaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan Nomor : 050/ 3195/ 105.2/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MOH. RUDY ERMAWAN Y, ST MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selaku Pihak Pertama dengan M. IMRON AMIRUDIN (terdakwa) selaku Pihak Kedua yang merupakan Ketua Pokmas SINGOSARI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2018 dana hibah tersebut telah ditransfer ke rekening Bank Jatim Capem Padangan atas nama saksi M. MUSLICH selaku Bendahara Pokmas Singosari, dengan nomor rekening : 1483006621 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sesuai dengan surat permohonan yang dibuat oleh

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pokmas Singosari dana hibah sebesar 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan dipergunakan untuk pembangunan plengsengan pada Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan ukuran tinggi : 2,80 m dan panjang : 180,39 m (sesuai RAB) dan dikerjakan bulan Januari 2019 sampai dengan awal bulan Pebruari 2019.

6. Bahwa benar sesuai dengan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bojonegoro tanggal 6 Juni 2020 yang berupa Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah Kelompok Masyarakat Singosari Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dalam pelaksanaan pembangunan Plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan terjadi selisih kurang volume sebagai akibat tidak adanya bukti perencanaan, perubahan spesifikasi dan selisih harga dimana perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Febuari 2019 dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang pelaksanaan pembangunan plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh saksi SUMARJI dan bukan terdakwa, dimana saksi SUMARJI bukan merupakan pengurus Pokmas Singosari.

8. Bahwa benar saksi SUMARJI membuat LPJ (laporan pertanggung jawaban) pada pekerjaan plengsengan pada Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro T.A 2018 dengan cara memalsukan nota maupun kwitansi pembelanjaan material dan melakukan scan tanda tangan Pokmas, Bendahara maupun pemilik toko material tersebut yaitu agar

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



kelengkapan pertanggungjawaban pada pokmas Singosari segera terselesaikan dan kemudian saksi SUMARJI mengirim SPJ (Surat pertanggungjawaban) pada pekerjaan plengsengan Pada desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro T.A 2018 ke Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sekira pertengahan April 2018 dengan bertemu dengan saksi KOZIN.

9. Bahwa benar dari dana hibah yang diterima Terdakwa Rp. 250.000.000,- sebagaimana disebutkan diatas oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SUMARJI pada tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 14.15 karena memang terdakwa merasa saksi SUMARJI membantu terdakwa mendapatkan bantuan hibah tersebut dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- dari saksi SUMARJI yang awalnya terdakwa mengira akan diberi uang lagi untuk pembangunan plengsengan, namun kenyataannya tidak diberi lagi hingga akhir pekerjaan selesai dan sisa uang yang di bawa saksi SUMARJI sebesar Rp. 150.000.000,- tidak diketahui digunakan untuk apa;

10. Bahwa benar atas atas kerugian keuangan Negara yang bertanggungjawab adalah terdakwa sendiri selaku Ketua pokmas Singosari dan sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan atas Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 161.796.918,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsidakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah Ketua Pokmas SINGOSARI Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro yang mendapat bantuan dana hibah untuk pembangunan plengsengan di Dukuh Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoroyang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Bank Jatim Capem Padangan atas nama saksi M. MUSLICH selaku Bendahara Pokmas Singosari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencairkan seluruh dana hibah tersebut dan kemudian menyerahkan kepada saksi SUMARJI pada tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 14.15 karena memang terdakwa merasa saksi SUMARJI membantu terdakwa mendapatkan bantuan hibah tersebut dan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- dari saksi SUMARJI yang awalnya terdakwa mengira akan diberi uang lagi untuk pembangunan plengsengan, namun kenyataannya tidak diberi lagi hingga akhir pekerjaan selesai dan Terdakwa tidak mengetahui uang yang dibawa saksi SUMARJI sebanyak Rp. 150.000.000,- dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwasesuai dengan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bojonegorodalam pelaksanaan pembangunan Plengsengan di Dusun Alasmlati Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan ditemukan selisih kurang volume sebagai akibat tidak adanya bukti perencanaan, perubahan spesifikasi dan selisih harga yang total berjumlah Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu



juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa LPJ (laporan pertanggungjawaban) pada pekerjaan plengsengan pada Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro T.A 2018 dibuat oleh saksi SUMARJI dengan cara memalsukan nota maupun kwitansi pembelanjaan material dan melakukan scan tanda tangan Pokmas, Bendahara maupun pemilik toko material tersebut yaitu agar kelengkapan pertanggungjawaban pada pokmas Singosari segera terselesaikan dan kemudian saksi SUMARJI mengirim SPJ (Surat pertanggungjawaban) ke Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terjadinya selisih kurang volume adalah disebabkan dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD-P Tahun 2018 dari Provinsi Jawa Timur tidak seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan plengsengan pada Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro akan tetapi oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi SUMARJI;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya saksi SUMARJI (meskipun bukan pengurus) telah membuatkan LPJ bahkan dengan cara memalsukan stempel, kwitansi dan bahkan men scan tandatangan pengurus Pokmas Singosari maupun pemilik toko material, hal ini membuktikan ada keterlibatan saksi SUMARJI dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah menjadi keniscayaan bahwa saksi Sumarji harus ikut bertanggungjawab atas keterlibatannya dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disertakan pasal 55 ayat 1 (ke 1) KUHP yang merupakan dasar dalam menentukan adanya penyertaan atau tidak dalam suatu tindak pidana sehingga seolah olah perbuatan tindak pidana korupsi ini dilakukan secara tunggal oleh



Terdakwa dan hal ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pada umumnya dan terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan terdakwa sebanyak Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kerugian negara sebanyak Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) merupakan tanggung jawab terdakwa karena Terdakwa yang mencairkan dan kemudian menyerahkan kepada saksi SUMARJI sehingga harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menegenai Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur lebih lanjut dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 yaitu karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, makabesarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penerapan pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur secara lengkap dalam PERMA 01 TAHUN 2020 yang dapat dijadikan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua Pasal 6 (2) disebutkan dalam hal mengadili perkara Tindak pidana Pasal 3 Undang Undang Tipikor, kerugian Keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (Lima) kategori salah satunya huruf e: Kategori Paling ringan, sampai dengan RP 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selain itu dari ketentuan Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tersebut harus pula dilihat dari Pasal 7 Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang terbagi dalam 3 (Tiga) kategori yaitu: a. Tinggi, b. sedang dan c. rendah.

Menimbang bahwa dari PERMA NO 1 TAHUN 2020 maka majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah pada pasal 3 Undang Undang Tipikor karena sehubungan dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Ketua Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro,



dan dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 dari PERMA NO 1
TAHUN 2020 tersebut sebagai berikut:

- a. Aspek kesalahan Sedang Pasal 9 (a) yaitu: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
- b. Aspek dampak rendah yaitu Pasal 10 (b):
 1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten/kota, dan/atau
 2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dimanfaatkan.
- c. Aspek keuntungan Terdakwa rendah, yaitu Pasal 10 (c):
 1. Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau
 2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa agar tercapai rasa keadilan serta dapat mencegah pihak lain melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 02 Febuari 2021 yang selengkapny akan disebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 2 Febuari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



lama pidana dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IMRON AMIRUDIN Bin SUPAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 161.794.955,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah buku rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 1483006621 an. POKMAS SINGOSARI.
- 2) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Pokmas Singosari untuk pembayaran ongkos pekerja sebesar Rp. 35.000.000,-
- 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. ASA tanggal 09 Januari 2019 an. MAS HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 5.700.000,-
- 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. ASA tanggal 17 Januari 2019 an. MAS HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 3.840.000,-
- 5) 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Toko PERDANA JAYA tanggal 09 Januari 2019 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.100.000,-
- 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Sdr. MEDIANTO tanggal 15 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 2.400.000,-
- 7) 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Sdr. MEDIANTO tanggal 10 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 8.400.000,-
- 8) 1 (satu) Lembar kwitansi dari Toko Bangunan MBAH PANGAT dengan total pembelian Rp. 1.150.000,-
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi dari UD. GUNUNG KENDENG tanggal 10 Januari 2019 an. HUDA dengan total pembelian sebesar Rp. 16.800.000,-
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 an. IMRON dengan total pembelian sebesar Rp. 18.750.000,-
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Januari 2019 an. MAS HUDA SUDU dengan total pembelian sebesar Rp. 740.000,-



12)1 (satu) Lembar Kwitansi dari Toko Besi PUTRA SURYA PERDANA tanggal 11 Januari 2019 dengan total pembelian sebesar Rp. 406.000,-

13)1 (satu) bendel proposal bantuan dana pembangunan plengsengan kelompok masyarakat Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (proposal pengajuan) tanggal 27 April 2018.

14)1 (satu) bendel proposal bantuan dana pembangunan plengsengan kelompok masyarakat Pokmas Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro (Proposal perbaikan atau sudah revisi). Tanggal 27 April 2018.

15)1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kelompok masyarakat Singosari Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro tanggal 22 Februari 2019.

16)1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 050/3195/105.2/2018 hari jum'at tanggal 07 Desember 2018 antara pihak I MOH RUDY ERAWAN, Y, ST, MMT dengan pihak kedua Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.

17)1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan hibah yang diberikan oleh Gubernur Jatim kepada Pokja Singosari dengan alamat Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro untuk kegiatan pembangunan plengsengan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah berupa uang yang diterima sesuai dengan NPHD Nomor 050/3195/105.2/2018 hari Jum'at tanggal 07 Desember

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



2018 yang dibuat oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN tanggal 07 Desember 2018.

19)1 (satu) lembar fakta integritas hibah yang dibuat oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN tanggal 07 Desember 2018.

20)1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Padangan Bojonegoro dengan nama pemilik Pokmas Singosari Nomor Rekening : 1483006621 dengan nilai saldo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

21)1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.

22)1 (satu) bendel RAB pekerjaan Tembok Penahan Jalan dengan lokasi Desa Sudu Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas Singosari M. IMRON AMIRUDDIN.

23)1 (satu) bendel SK Gubernur Jatim Nomor : 188/692/KPTS/013/2018 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Prov Jawa Timur tahap XIV TA. 2018 tanggal 30 November 2018.

24)1 (satu) bendel persyaratan kelengkapan proposal calon penerima hibah dengan nama Pokmas Singosari Desa SuduKec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan nilai bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada Pokmas SINGOSARI Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



25)1 (satu) bandel Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Sekretariat Daerah Bojonegoro Nomor : X.700/473/ 412.100/2020, tanggal 22 Juni 2020 Hal Perhitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pada Pokmas singosari Desa sudu kecamatan Gayam tahun Anggaran 2018 tertandatangani Dra. NURUL AZIZAH, MM.

26)1 (satu) bandel Surat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Pekerjaanumum Bina Marga dan Penataan Ruang Nomor : 700/1544/412.203/2020, tanggal 28 Mei 2020 Perihal hasil perhitungan pekerjaan TPT Ds. Sudu Kecamatan Gayam tertandatangani RETNO WULANDARI, ST.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami **Rasminto, SH. MHum.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, SH. MH.** dan **Intan Widiastuti, SH. MKn.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Mei Susilowati, SH. MH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Halaman 48 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Robert Simorangkir, SH. MH.

Rasminto, SH. MHum.

Intan Widiastuti, SH. MKn

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Mei Susilowati, SH. MH

Halaman 49 dari 47 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)